

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : 114/POLITEKNIK KP BTG/Kpts/ OT.210 / I /2016

TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
TAHUN 2016

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung yang didasarkan pada Visi, Misi dan Tujuan serta Dinamika pembangunan kelautan dan perikanan, dipandang perlu menetapkan struktur organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung ;
- b. bahwa Struktur Organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung beserta kelengkapannya sebagaimana tertera pada lampiran 1, 2 dan 3 yang merupakan bagian dari keputusan ini, dianggap memadai dan memenuhi syarat untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a dalam mengantisipasi perubahan dan pengembangan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003; Nomor 20 Tahun 2003; Nomor 1 Tahun 2004; Nomor 31 Tahun 2004 ; Nomor 45 Tahun 2009; dan Nomor 10 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; No. 46 Tahun 2011;
4. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 dan Nomor 70 Thn 2012;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/PERMEN-KP/2014 ; dan Nomor 19/PERMEN-KP/2015;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 33 /SJ-KKP/KP.430/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015;
7. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010.
- Memperhatikan : DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun Anggaran 2016 Nomor : SP DIPA-032.12.2.238010/2016 Tanggal 7 Desember 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Struktur Organisasi Politeknik KP Bitung Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 keputusan ini
- Kedua : Susunan organisasi Politeknik KP Bitung Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 keputusan ini
- Ketiga : Uraian tugas dan fungsi pegawai Politeknik KP Bitung sebagaimana tercantum pada lampiran 3 keputusan ini
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun Anggaran 2016.
- Kelima : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Nomor 93/Politeknik KP Btg/Kpts/OT.210/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 29 Januari 2016

DIREKTUR



Dr. Bambang Suprakto, APi.,SPI.,MT
NIP. 19630602 198802 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM PM KP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta
2. Kepala Pusat Pendidikan KP Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta